



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1365 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkualitas, bermoral, profesional, memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan, maka perlu melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
  - b. bahwa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 231 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pangadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara;
9. Keputusan Mernteri Pendayagunaan Aparatur Negara an Reformasi Birokrasi Nomor 231 Tahun 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II : Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sub Tim :

a. Sekretariat : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

- b. Sub Tim Seleksi Administrasi : Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Sub Tim Pelaksanaan Ujian : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Sub Tim Pemantauan :
  1. Unsur Pengawas Eksternal
  2. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- e. Sub Tim Teknologi Informasi, Publikasi dan Kehumasan :
  1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala UPT Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- Pengarah : mengarahkan kebijakan umum Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- Ketua : Mengarahkan perencanaan pelaksanaan, mengoordinasikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan program seleksi pengadaan CPNS.
- Wakil Ketua I : Membantu Ketua dalam teknis perencanaan pelaksanaan administrasi kegiatan pengadaan CPNS.
- Wakil Ketua II : Membantu Ketua dalam teknis perencanaan pelaksanaan administrasi kegiatan pengadaan CPNS.
- Sekretaris :
  - a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan/penerimaan/pengangkatan CPNS; dan
  - b. Melaksanakan kegiatan teknis administrasi pelaksanaan seleksi pengadaan/penerimaan/pengangkatan CPNS.
- Sub Tim :
  - a. Sekretariat :
    1. Menyiapkan surat tugas;
    2. Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS;
    3. Membuat pengumuman rekrutmen CPNS;
    4. Membuat Petunjuk Pelaksana (Juklak) Petunjuk Teknis (Juknis) proses seleksi administrasi;

5. Mensosialisasikan alur proses pengadaan CPNS kepada petugas;
  6. Membuat draft hasil pengumuman seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
  7. Menyiapkan daftar hadir peserta ujian;
  8. Membuat alur proses seleksi administrasi, SKD dan SKB;
  9. Menyiapkan daftar hadir petugas dan peserta ujian;
  10. Menyiapkan Berita Acara seleksi administrasi, SKD dan SKB;
  11. Mendokumentasikan dokumen pelaksanaan pengadaan CPNS;
  12. Koordinasi dengan pihak terkait; dan
  13. Membuat laporan pelaksanaan pengadaan CPNS.
- b. Sub Tim Seleksi Administrasi :
1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka seleksi administrasi pelamar;
  2. Membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis seleksi administrasi;
  3. Memverifikasi secara online dokumen pelamar;
  4. Mengelola email pengiriman tanda bukti pendaftaran SSCN dari pelamar (memantau, mengunduh, mencetak, merekam email masuk);
  5. Membuat rekapitulasi dokumen yang masuk dan telah diverifikasi setiap hari;
  6. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam memverifikasi dokumen pelamar setiap hari;
  7. Melaporkan seluruh kejadian dan hasil verifikasi setiap hari kepada Sekretaris Tim;
  8. Menyampaikan hasil verifikasi final kepada Sekretaris Tim; dan
  9. Membuat laporan hasil verifikasi dokumen pelamar kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim.
- c. Sub Tim Pelaksanaan Ujian :
1. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan, penyediaan sistem Computer Assisted Test (CAT), penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta ujian;

2. Menerima jadwal ujian dari Sekretariat;
  3. menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Sekretariat;
  4. Memeriksa kesesuaian peserta ujian dengan kartu ujian dan daftar peserta ujian;
  5. Melakukan registrasi online dan manual terhadap peserta ujian SKD maupun SKB;
  6. Mengarahkan alur proses ujian kepada peserta ujian;
  7. Membacakan tata tertib ujian dan menginformasikan tata cara ujian kepada peserta;
  8. Menyiapkan ruangan ujian pada setiap sesi setiap hari;
  9. Membuat dan menandatangani berita acara yang meliputi jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir setiap sesi setiap hari;
  10. Menempel daftar nilai hasil ujian;
  11. Menghimpun daftar hadir peserta;
  12. Menandatangani berita acara hasil ujian peserta setiap sesi setiap hari; dan
  13. Melaporkan seluruh kejadian dan hasil ujian ke Ketua Tim melalui Sekretaris Tim.
- d. Sub Tim Pemantauan :
1. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan seleksi administrasi pelamar;
  2. Melakukan pemantauan persiapan pelaksanaan ujian dengan Computer Assisted Test (CAT);
  3. Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian, menandatangani berita acara serah terima hasil ujian kepada Sekretariat untuk didokumentasikan antara lain meliputi kegiatan :
    - a. memantau pengawas dan jumlah peserta ujian;
    - b. memantau yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dengan sistem CAT;
    - c. memantau hasil ujian peserta;
    - d. memantau penyerahan hasil ujian CAT dari Tim Pelaksana CAT BKN kepada Tim Seleksi Provinsi DKI Jakarta;

- e. memantau publikasi hasil ujian dan menandatangani berita acara serah terima hasil ujian dari Tim petugas pelaksanaan ujian ke Sekretariat untuk didokumentasikan; dan
  - f. memantau penyimpanan dan pengamanan hasil ujian.
4. Melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian, antara lain meliputi kegiatan :
- a. memantau pengumuman kelulusan seleksi administrasi;
  - b. memantau pengumuman kelulusan SKD dengan membandingkan antara pengumuman kelulusan SKD yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Provinsi DKI Jakarta dengan pengumuman hasil SKD Panitia Seleksi Nasional;
  - c. memantau pengumuman penetapan kelulusan SKB dengan membandingkan antara pengumuman penetapan kelulusan SKB Panitia Seleksi Provinsi DKI Jakarta dengan pengumuman SKB yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional;
  - d. memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang dinyatakan lulus dan diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur); dan
  - e. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Ketua Tim.
- e. Sub Tim Teknologi Informasi, Publikasi dan Kehumasan :
- 1. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi;
  - 2. Mempublikasikan pengumuman rekrutmen CPNS;
  - 3. Mengelola email call center; dan
  - 4. Menjawab pertanyaan masyarakat baik yang masuk melalui email atau wartawan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat memanfaatkan teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga lain.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Sub Tim dan ketentuan teknis pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta